

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia adalah agama yang sempurna, dan dalam ajarannya mencakup segala hal dan masalah yang diatur sedemikian rupa kelengkapan dan kesempurnaan Islam sebagai ajaran dapat dilihat dari ajarannya, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Tidak saja dibidang aqidah dan ibadah saja tetapi juga dibidang muamalah yang salah satunya tentang perwakafan. (Bably, 1989, hal. 5).

Dalam ibadah sosial, salah satu bentuk yang diajarkan dalam Islam adalah tentang wakaf . wakaf secara harfiyah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh kerana itu tempat parkir disebut *mauqif* karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *mauqif* dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali di artikan sebagai aset yang di alokasikan untuk kemanfaatan umat dimana subtansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaat atau hasilnya di nikmati untuk kepentingan umum. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah, hubungan makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan “keabadian” unsur pokok (subtansi) dimana ia harus berhenti. Tidak

boleh dijual atau di alih tangan kepada selain kepentingan umat yang di amanahkan *wakif*(orang yang berwakaf) kepada pengelola wakaf. (achmad djunaidi, 2007)

Sumber utama institusi wakaf adalah Alquran. Walaupun dalam Alquran, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat, tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan amal Jariyah.

Sumber kedua setelah Al Quran adalah Hadist. Wakaf dalam hadist Rasulullah banyak sekali di temukan, ada kurang lebih 45 hadist yang berkenaan dengan wakaf. di antara hadist tersebut wakaf dianggap kepada amal jariyah yang tidak putus putus nya walaupun si *wakif*(orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. hal ini telah dijamin oleh Rasulullah dalam sebuah hadistnya yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

Artinya: *“Apabila mati anak Adam maka terputusnya segala bentuk amalannya kecuali tiga perkara, yaitu Shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang senantiasa mendoakannya.”*

Sebagai sumber ketiga, ialah Ijtihad para ulama (interpretasi para ulama fiqih) yang terdapat dalam kitab kitab fiqih klasik. Seperti adanya pemahaman Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali dapat disebut sebagai sumber dalam kategori ijtihad. Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari

hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. (Halim, 2005, hal. 1-3).

Pada dasarnya harta yang diwakafkan itu besar sekali manfaatnya bagi syiar Islam. Wakaf dalam agama Islam merupakan suatu yang disunatkan, karena itu merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran :92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya Allah Mengetahui”.

Dalil lain yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Q.S.Al-Hājj :77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Dalam sejarah kehidupan umat Islam diketahui bahwa wakaf punya peran penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, wakaf juga memfasilitasi kegiatan pendidikan disegala bidang ilmu pengetahuan. Hal ini karena ternyata wakaf mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat (achmad djunaidi, 2007, hal. 32). Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah “Adibus” yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mayyit* (harta waris), hasilnya

diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. (Agama, 2006, hal. 5)

Di Indonesia, dengan mempertimbangkan mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah memberi perhatian besar untuk mengatur pendayagunaan dana publik dalam Islam. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya beberapa regulasi sekitar zakat dan wakaf. Untuk dana publik Islam di bidang perwakafan telah lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang yang terdiri dari sembilan bab dan tujuh puluh satu pasal tersebut dijelaskan dasar pentingnya pengelolaan wakaf, manajemen wakaf, dan langkah-langkah operasional hingga distribusi wakaf. (Halim, 2005, hal. 134)

Kelahiran undang undang perwakafan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagaimana yang di jelaskan dalam penjelasan UU no 41 tahun 2004 bahwa tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan Undang undang dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. (Halim, 2005, hal. 99)

Sebagai dana publik Islam, wakaf harus berguna bagi kemaslahatan sosial, minimal jamaah yang ada di sekitarnya. Kepentingan maslahat jamaah menjadi terlayani oleh dana wakaf, baik kemaslahatan itu berupa layanan kemudahan ibadah, maupun layanan kemudahan dalam aspek lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Dalam regulasi tentang wakaf, hal ini dijelaskan pada Pasal 22 sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Peruntukan wakaf dapat dipahami melalui Pasal 23, yaitu:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (Halim, 2005, hal. 134)

Potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam, khususnya bidang keuangan sosial Islam. Pengelolaan wakaf secara profesional produktif bertujuan untuk memberdayakan potensi wakaf bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan aset wakaf akan diukur sejauh mana pemanfaatan wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat atau jamaah.

Kalau dilihat dari jumlahnya harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang di bangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pekuburan dan lain lain yang rata rata

tidak produktif. Untuk itu keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah yang strategis untuk dikelola secara produktif. (RI, 2007, hal. 97)

Barang wakaf biasanya dikelola untuk dijadikan sebuah usaha dan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk wakaf bisa berupa tanah atau barang berharga lainnya yang bisa menghasilkan. Wakaf biasanya dikembangkan di masjid-masjid besar agar kiranya dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat

Penelitian di lakukan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin yaitu meneliti tentang pengelolaan aset wakaf di Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk kesejahteraan Masyarakat. Masjid ini mulai berdiri pada tanggal 11 Juli 1969 ber alamatkan Jl. Cempaka Besar, Kertak Baru Ulu, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Peresmianya bertepatan pada Shlat Jum'at pertama dan sekaligus menjadi Masjid Ketiga yang di punyai oleh Muhammadiyah di Banjarmasin pada saat itu. Dan Masjid ini merupakan Masjid Muhammadiyah Cabang 4 di bawah Majelis Tabliq dan Dakwah khusus.

Di Masjid Al-Jihad mempunyai fasilitas yang beda dengan Masjid lain adanya eskalator ada ruang perpustakaan, tempat parkir yang begitu luas dan fasilitas yang lainnya ada juga terdapat Al-Jihad Mart di lingkungan sekitar Masjid yaitu tempat pembelajaran yang menunjang kenyamanan jemaah yang mau belanja di sana.

Berdasarkan observasi awal Masjid Al-Jihad, mempunyai beberapa aset tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebagai aset perserikatan Muhammadiyah yang di kelola oleh pengurus Masjid Al-Jihad. Salah satu aset itu berupa lahan pertanian dengan luas 12.685 M² di desa beringin kec Alalak Kab Barito kuala. Aset wakaf ini termasuk dalam kelompok wakaf yang produktif karena mendatangkan hasil. Karena dari sana masjid mendapatkan pemasukan untuk di gunakan sebagai renovasi Masjid dan kegiatan kegiatan lainnya, Namun dalam pengelolaannya tidak ada bidang khusus yang langsung mengelola. Di Masjid Al-Jihad perwakafan masuk di kelola oleh Bidang infak dan Shadaqah. Nah dengan tidak adanya bidang wakaf secara resmi yang ada di Masjid Al-Jihad tetapi mampu dalam melaksanakan wakaf produktif ini. Jadi penulis disini ingin menggali lagi bagaimana pengurus Masjid Al-Jihad dalam Mengelola wakaf produktif yang mana dalam pengelolaannya tidak ada bidang Khusus yang menangani wakaf produktif ini.

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif yang ada di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin?

2. Apa hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui hambatan Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

D. Kegunaan penelitian.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang.
3. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut.

1. Strategi adalah merupakan suatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. (Kurniawan, Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli, 2020). Adapun strategi yang di maksud penulis disini adalah kiat atau cara mengembangkan wakaf menjadi sesuatu yang menghasilkan.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. (swdmyid@gmail.com, 2015). Yang di maksud penulis disini iyalah pekerjaan atau usaha apa yang di lakukan oleh pengurus Masjid Al-Jihad untuk mengembangkan aset wakaf tersebut menjadi wakaf produktif
3. Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat di ambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. (rasjid, 2016, hal. 339). Adapun wakaf yang dimaksud penulis disini adalah aset tanah wakaf yang di kelola oelh pengurus masjid yang di jadikan sebagai wakaf produktif.
4. Produktif adalah mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan.
5. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak

bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. (zakat, 2020).

6. Masjid adalah rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam.

Yang dimaksud Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif oleh penulis dalam judul skripsi adalah cara atau proses melakukan suatu kegiatan misalnya mendirikan suatu usaha kemudian dikembangkan dengan menggunakan harta wakaf yang ada agar mendapatkan hasil yang banyak. Dengan berdirinya usaha tersebut dan mengembangkannya, maka jumlah harta wakaf pun bertambah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam memebedakan penelitian oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis menggambarkan perbedaan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama. Hayatun Nida Jurusan Ahwal Al-Syahakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2003 dengan Judul **Pengelolaan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin**. Penelitian ini mengenai wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin, minimnya tenaga ahli dalam menangani wakaf produktif di Masjid ini mengakibatkan terhambatnya kelancaran dalam mengembangkan harta wakaf , sehingga harta wakaf tidak berkembang sesuai dengan harapan.

Penelitian dilakukan dilapangan dalam bentuk diskriptif dengan menggunakan teknik wawancara kepada subjek penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa. Dal hal ini yang menjadi subjek penelitian

adalah Ketua Umum Badan Pengelola Masjid, Sekretaris, dan orang yang dianggap sangat tahu tentang Masjid At-Taqwa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa belum maksimal, hal ini dikarenakan kendala yang utama adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengelola wakaf produktif.

Menurut Hukum Islam, Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Bnjarasin sudah sah, dikatakan demikian karena sudah sesuai dengan informasi-informasi buku-buku fikih bahwa harta wakaf boleh disewakan. Hal ini terjadi di Masjid At-Taqwa bahwasanya pengelola pernah menyewakan tanah untuk pasar wadai yang diadakan dibulan puasa. Selain itu wakaf yang ada di Masjid ini sudah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Menurut Hukum Positif, Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Bnjarasin sudah benar dan sebagian sudah sesuai dengan ketentuan UU Perwakafan yang berlaku. Hanya saja ada sebagian yang belum terpenuhi diantaranya pengelola Wakaf yang ada tidak diberikan upah padahal dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa Pengelola berhak menerima upah 10% dari hasil wakaf. Walaupun tenaga yang mengelola bukanlah tenaga ahli dalam bidangnya, namun petugas berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan prosedur yang berlaku demi kelancaran wakaf produktif.

Dari penelitian yang di atas maka penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat oleh penulis.persamaan terletak pada sama sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Sedangkan

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat mengembangkan wakaf produktif tersebut, peneliti terdahulu melakukan penelitian pada tempat wartel yaitu warung telekonikasi. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tempat pembelajaran sembako dan air minum kemasan yaitu Al Jihad Mart. Dan juga terdapat perbedaan tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Masjid At Taqwa Banjarmasin, sedangkan penulis melakukan penelitian di Masjid Al Jihad Banjarmasin.

Keduan. Alfis Syahrin, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017 dengan judul **Penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam. Pengelolaan wakaf secara profesional produktif bertujuan pemberdayaan potensi wakaf untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan benda wakaf yang sangat berperan adalah sistem manajemen yang diterapkan. Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari merupakan sebuah lembaga organisasi yang mengelola wakaf produktif yang terletak di Masjid Nahdhatussalam, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pengurus Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari dan objek penelitian adalah penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin ditemukan bahwasanya pada tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai suatu usaha yang pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya sudah diterapkan dengan baik, namun ada kekurangan pada fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan.

Dari penelitian yang di atas maka penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. persamaan terletak pada sama sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat mengembangkan wakaf tersebut. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada peyewaan tempat mesin ATM, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tempat pembelajaran sembako dan air minum kemasan yaitu Al Jihad Mart. Dan jua juga terdapat perbedaan tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin, sedangkan penulis melakukan penelitian di Masjid Al Jihad Banjarimasin.

Ketiga. Lisda Aisyah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018 dengan judul **Pengelolaan Benda Wakaf Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf yang terus berkembang. Perkembangan potensi wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan salah satunya Masjid At-Taqwa Binuang.

Masjid ini dipilih karena mendapatkan penghargaan terbaik satu di Kalimantan Selatan tahun 2011 dalam hal pengelolaan dan pengembangan masjid.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan serta kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif oleh pengelola masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pengurus atau pengelola dari Masjid At-Taqwa Binuang dan objek penelitian adalah penerapan pengelolaan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi, lalu dianalisis secara analisis SWOT untuk menarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian tentang pengelolaan benda wakaf produktif Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin. *Pertama*, pengelolaan benda wakaf Masjid At-Taqwa Binuang digunakan sebagai lahan tempat mesin ATM, Toko Multiusaha, dan kegiatan bisnis. Pengelolaan dari masjid ini menerapkan berdasarkan dengan fungsifungsi manajemen. Pengelolaan ini dinilai semakin berkembang dan mengalami peningkatan terus menerus namun kekurangan dari pengelolaan ini kurang dalam hal departementalisasi dan formalisasi pada fungsi manajemen pengorganisasian dan penetapan standar kerja pada fungsi manajemen pengawasan. *Kedua*, Kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dari Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

Bab kedua, berisikan landasan teori dari Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan untuk meneliti Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

Bab keempat, berisi analisis dari penelitian tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.